



## Pengawasan Ketertiban Lalulintas: Dinas Perhubungan Kabupaten Buton

Didi Saputra<sup>1)</sup>, Anwar Sadat<sup>2)</sup>, L.M. Azhar Sa'ban<sup>3)</sup>

Universitas Muhammadiyah Buton, Kota Baubau, Indonesia

[Sdidi2812@gmail.com](mailto:Sdidi2812@gmail.com)<sup>1)</sup>  
[Anwarsadat685@gmail.com](mailto:Anwarsadat685@gmail.com)<sup>2)</sup>  
[izharrazi@gmail.com](mailto:izharrazi@gmail.com)<sup>3)</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan ketertiban lalu lintas oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buton serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan lalu lintas telah dilaksanakan melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), pengawasan stasioner di titik strategis, serta patroli mobile dan operasi gabungan dengan kepolisian. Namun, efektivitas pengawasan belum optimal, yang ditunjukkan oleh masih tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas dan belum meratanya pengawasan di seluruh wilayah. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya koordinasi antar instansi. Upaya yang dilakukan meliputi penegakan hukum, sosialisasi, dan peningkatan pengawasan, namun masih didominasi pendekatan represif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan preventif, peningkatan kapasitas sumber daya, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan lalu lintas.

**Kata kunci:** Pengawasan, Lalu Lintas, Dinas Perhubungan, Ketertiban, Kepatuhan.

### Abstract

*This study aims to analyze the implementation of traffic order supervision by the Department of Transportation of Buton Regency and to identify the challenges encountered in its implementation. This research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews and observations. The findings indicate that traffic supervision has been carried out through the implementation of Standard Operating Procedures (SOPs), stationary monitoring at strategic points, mobile patrols, and joint operations with the police. However, the effectiveness of supervision remains suboptimal, as evidenced by the high rate of traffic violations and uneven monitoring coverage across regions. The main challenges include limited human resources, low public awareness, inadequate facilities and infrastructure, and suboptimal inter-agency coordination. Efforts undertaken include law enforcement, public socialization, and enhanced supervision, although these efforts are still predominantly repressive in nature. Therefore, strengthening preventive approaches, improving resource capacity, and utilizing technology are necessary to enhance the effectiveness of traffic supervision.*

**Keywords:** Supervision, Traffic, Transportation Agency, Orderliness, Compliance.



## PENDAHULUAN

Untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, nyaman, dan efektif, ketertiban lalu lintas merupakan indikator penting. Selain menghambat arus lalu lintas, ketertiban di jalan raya secara langsung berdampak pada produktivitas masyarakat, kualitas lingkungan, dan keselamatan pengguna jalan, yang dapat menyebabkan peningkatan kemacetan, angka kecelakaan yang lebih tinggi, dan penurunan kualitas udara (Gumelar & Susetyaningsih, 2023). Akibatnya, masyarakat, penegak hukum, dan pemerintah semuanya memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan meningkatkan ketertiban lalu lintas (Ardi & Patrio, 2026).

Sebagai komponen penting kehidupan perkotaan, lalu lintas berdampak pada kualitas hidup, pertumbuhan ekonomi, dan mobilitas publik (Puspitaningrum et al., n.d.; Setiawan et al., 2024). Kemacetan, kecelakaan, dan pelanggaran lalu lintas menjadi lebih rumit seiring meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, sehingga diperlukan manajemen yang efisien untuk memastikan keselamatan dan meminimalkan gangguan terhadap kehidupan perkotaan (Nugroho, 2025). Lembaga-lembaga terkait, termasuk Departemen Perhubungan, memiliki tanggung jawab utama untuk memantau ketertiban lalu lintas (Prinanti & Ruslie, 2026).

Agar sistem transportasi aman, efisien, dan terorganisir dengan baik, ketertiban lalu lintas sangat penting (Safitri & Andari, n.d.). Ketertiban di jalan raya penting bukan hanya untuk mengendalikan arus lalu lintas, tetapi juga membantu mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas dan membuat pengguna jalan merasa lebih aman dan nyaman (Ramsi et al., 2025). Dalam konteks pertumbuhan daerah, lalu lintas yang efisien juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan produktivitas ekonomi (Jannah & Kurniati, 2025). Sayangnya, ketertiban lalu lintas masih jauh dari optimal di banyak wilayah Indonesia (Jannah & Kurniati, 2025). Mengemudi di jalan dengan rambu "Dilarang Masuk", mengemudi melawan arus, menerobos lampu merah, mengabaikan penggunaan alat keselamatan, tidak mengenakan helm, dan parkir sembarangan hanyalah beberapa dari sekian banyak pelanggaran lalu lintas yang masih terjadi secara rutin. Selain menyebabkan kemacetan, kondisi ini meningkatkan kemungkinan terjadinya tabrakan yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan harta benda (Mayasari et al., 2024). Situasi ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan penegakan hukum setempat, serta ketidaktahuan pengguna jalan terhadap peraturan (Akhiruddin et al., n.d.; Saptomo, 2022).

Dinas Perhubungan sebagian besar bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban di jalan raya, karena merupakan salah satu organisasi yang bertanggung jawab atas pemantauan dan pengaturan lalu lintas (Riyadi, 2009). Melalui program-program seperti penegakan hukum terhadap parkir ilegal, pengendalian transportasi umum, pemantauan rambu-rambu lalu lintas, dan kerja sama dengan kepolisian dalam operasi penegakan hukum bersama, Dinas Perhubungan diharapkan dapat membangun sistem manajemen lalu lintas yang lebih terorganisir dan teratur (Doni Harianto, et al., n.d.).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, untuk mengatur dan mengurus permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan raya, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Buton ditunjuk sebagai implementer kebijakan terhadap lalu lintas dan jalan raya. Di dalam pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa sebuah negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. Di dalam ayat (2) bahwa pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Dan didalam ayat (3) mengatakan bahwa pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh instansi Pembina yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Hal ini disebutkan pada tugas yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buton melalui seksi Pengawasan Lalu Lintas Jalan, seperti:

1. Melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai dengan kewenangannya.
2. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan dalam kota.
3. Merumuskan dan melaksanakan pengawasan pengangkutan bahan atau barang berbahaya lintas darat.

4. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pengamanan lalu lintas di ruas-ruas, persimpangan jalan, dan pos-pos pengawasan pengendalian dalam kota.
5. Melakukan pengawasan dan penertiban, pengendalian dan pengamanan lalu lintas pada kawasan tertib berlalu lintas.
6. Pengelolaan dan pelaksanaan penderekan kendaraan bermotor.
7. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan, serta fasilitas pendukung, dan perlengkapan jalan dalam kota.
8. Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di jalan dalam kota.
9. Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di jalan dalam kota.
10. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan lalu lintas jalan dalam kota.
11. Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya.
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Observasi menunjukkan bahwa penegakan hukum lalu lintas masih menghadapi sejumlah kesulitan, termasuk kekurangan staf, infrastruktur yang buruk, dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang perlunya mematuhi hukum lalu lintas. Akibatnya, penelitian tentang tindakan penegakan hukum di Dinas Perhubungan Kabupaten Buton diperlukan.

Setiap perusahaan menggunakan pengawasan untuk memantau dan memastikan pelaksanaan tugas-tugas penting secara optimal yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang efektif dianggap dapat meminimalkan dan mengurangi masalah lalu lintas; diharapkan bahwa instansi tersebut akan menerapkan disiplin lalu lintas. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini, "Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas: Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kabupaten Buton," berdasarkan informasi latar belakang mengenai masalah dan kejadian yang disebutkan di atas.

## METODE

Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang menghasilkan data deskriptif dari kata-kata tertulis atau lisan orang serta perilaku yang diamati (Nurrisa & Hermina, 2025). Strategi ini bertujuan untuk menawarkan penjelasan yang sejalan dengan penekanan tantangan penelitian. Dengan menggunakan metode ini, peneliti bertujuan untuk mempelajari praktik penegakan lalu lintas aktual yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buton. Sebagai acuan dalam pembahasan, sehingga menghasilkan temuan baru yang relevan dalam penelitian ini adapun kerangka pikir dalam penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Menentukan Standar yang Digunakan Sebagai Dasar Pengawasan

Menurut penelitian, salah satu tugas administrasi dan manajemen adalah pengawasan, yang dilakukan melalui beberapa fase pemantauan untuk memastikan apakah kinerja aktual manajemen dan tujuan organisasi sesuai dengan standar dan tujuan organisasi yang diharapkan. Penetapan kriteria yang akan berfungsi sebagai dasar untuk mengukur dan menentukan tindakan yang tepat jika terjadi penyimpangan atau pelanggaran sangat penting bagi proses pengawasan. Standar ini mencakup standar organisasi dan standar implementasi teknis di lapangan, di mana standar operasional mengatur semua jenis pengawasan lapangan, seperti protokol keselamatan, metrik efisiensi, dan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Buton bertanggung jawab atas penegakan lalu lintas. Beberapa seksi operasionalnya bertugas mengawasi pengemudi melalui patroli. Untuk memastikan kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas, dinas ini menggunakan strategi mendirikan pos pemeriksaan di lokasi-lokasi penting di seluruh Kabupaten Buton untuk memantau, menjaga ketertiban, dan mengendalikan lalu lintas.

Untuk mempermudah pekerjaan petugas pemantau dalam menjalankan tugasnya,

pemantauan stasioner ini dilakukan dengan menganalisis dan mengidentifikasi lokasi-lokasi strategis untuk pos pemeriksaan, seperti area di dekat jalan-jalan yang ramai. Berdasarkan analisis dan penilaian ini, lokasi pos pemeriksaan dapat ditentukan. Sistem mobile kemudian diterapkan. Sistem ini mencakup patroli kendaraan roda dua dan roda empat serta pemantauan, patroli, dan pengaturan lalu lintas untuk menjaga kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas serta mencegah pelanggaran di masa mendatang.

Petugas penegak lalu lintas menggunakan peralatan bergerak ini untuk memantau kondisi lalu lintas di wilayah patroli mereka dan melakukan patroli. Petugas bereaksi cepat untuk mengambil tindakan, mengendalikan lalu lintas, dan menjaga ketertiban ketika terjadi masalah di jalan, seperti kemacetan lalu lintas, pelanggaran, atau kecelakaan. Semua petugas lapangan yang menegakkan hukum lalu lintas harus mengikuti prosedur operasi standar ini. Kinerja petugas biasanya dinilai setiap enam bulan sekali untuk melihat apakah memenuhi kriteria operasional. Kinerja petugas pengawasan lapangan di Perawang dinilai berdasarkan temuan evaluasi ini, dan tindakan yang diperlukan diimplementasikan, seperti peringatan lisan atau tertulis atau denda yang memengaruhi posisi atau kemajuan karier mereka. Langkah-langkah berikut diikuti sebagai tanggapan terhadap pelanggaran oleh pengemudi, termasuk wawancara dengan petugas lapangan:

Standar Operasi Prosedur (SOP) digunakan untuk penegakan hukum sesuai dengan implementasi teknologi spesifik lapangan. Pengguna jalan tunduk pada prosedur operasi standar ini untuk penegakan hukum. Melalui patroli, pemantauan, dan pengawasan, Standar Operasi Prosedur untuk pengawasan ini diimplementasikan di seluruh operasi lalu lintas. Tindakan penegakan hukum, seperti peringatan lisan atau tertulis bagi pengguna jalan yang melanggar hukum, akan dilakukan jika terjadi penyimpangan atau pelanggaran.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Buton telah memiliki standar dalam pelaksanaan pengawasan lalu lintas yang mengacu pada regulasi kebijakan internal instansi. Standar tersebut diwujudkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi petugas di lapangan.

Berdasarkan temuan penelitian, Dinas Perhubungan Kabupaten Buton telah melaksanakan pengawasan melalui penetapan standar operasional (SOP), patroli lapangan, serta evaluasi kinerja secara berkala. Hal ini menyatakan bahwa pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan mencakup empat tahap utama:

1. Penetapan standar
2. Pengukuran kinerja
3. Perbandingan dengan standar
4. Tindakan korektif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap penetapan standar telah dilakukan melalui penerapan SOP. Namun, pada tahap pengukuran dan tindakan korektif, implementasinya belum optimal karena keterbatasan sumber daya dan kondisi lapangan yang dinamis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan telah berjalan secara struktural, tetapi belum sepenuhnya efektif secara operasional.

### **Pelaksanaan Pengawasan**

Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui beberapa kegiatan, antara lain:

1. Pengaturan lalu lintas di titik rawan kemacetan
2. Penertiban parkir liar
3. Pengawasan penggunaan jalan
4. Operasi gabungan dengan kepolisian

Pengawasan umumnya dilakukan secara rutin, terutama pada jam-jam sibuk dan di lokasi strategis seperti persimpangan jalan dan pusat aktivitas masyarakat.

Peraturan yang berlaku saat ini harus menjadi dasar penegakan hukum. Menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan umum bergantung pada penegakan hukum ini.

Untuk menyediakan lingkungan lalu lintas yang aman, tertib, dan nyaman bagi semua pengguna jalan, peraturan lalu lintas setempat harus dipatuhi saat menegakkan hukum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buton untuk melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk menjaga lingkungan lalu lintas yang aman dan tertib, Dinas Perhubungan Kabupaten Buton melakukan pengawasan dengan melakukan kunjungan langsung ke lapangan dan melihat secara langsung bagaimana bawahannya melaksanakan pengawasan.

Dalam penegakan peraturan lalu lintas, terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat. Kurangnya kesadaran ini berasal dari kompleksitas dan seringnya perubahan peraturan yang ada, sehingga masyarakat terkadang gagal mematuhi. Hal ini dapat mempersulit penegakan hukum oleh petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Buton, karena kurangnya kesadaran masyarakat sendiri.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, perlu dilakukan sosialisasi, mengeluarkan pengingat, dan memasang papan reklame dengan peringatan tentang disiplin lalu lintas. Jika masih ada anggota masyarakat yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Buton, bekerja sama dengan Unit Lalu Lintas Kepolisian Buton, berwenang untuk mengeluarkan surat tilang kepada para pelanggar, guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan lancar di jalan raya.

Dinas Perhubungan Kabupaten Buton dan Unit Lalu Lintas Kepolisian Buton saat ini memiliki personel yang memadai; Namun, mengingat seringnya peningkatan jumlah kendaraan di Kabupaten Buton, kemungkinan besar jumlah personel penegakan hukum saat ini tidak mencukupi, karena meningkatnya jumlah kendaraan dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas di Kabupaten Buton.

Dalam perspektif manajemen publik, efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengimplementasikannya. Efektivitas pengawasan dipengaruhi oleh:

1. Kejelasan standar
2. Ketersediaan sumber daya
3. Komitmen pelaksana
4. Sistem pengendalian yang berkelanjutan

Berdasarkan hasil penelitian, meskipun standar pengawasan telah jelas, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pengawasan. Selain itu, peningkatan jumlah kendaraan yang tidak diimbangi dengan jumlah petugas menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara beban kerja dan kapasitas organisasi, yang berdampak pada rendahnya efektivitas pengawasan.

### **Kendala dalam Pengawasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala utama dalam pelaksanaan pengawasan, yaitu:

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), Keterbatasan Fasilitas dan Infrastruktur dan Koordinasi antar instansi Dinas Perhubungan

Dibandingkan dengan jumlah mobil dan luas wilayah yang harus diperiksa, petugas lapangan dari Dinas Perhubungan dan kepolisian tidak mencukupi. Dampak karena pemantauan tidak dapat dilakukan di semua area berisiko tinggi sepanjang waktu, ada peluang bagi pelanggar.

Di tempat-tempat tertentu, rambu lalu lintas, infrastruktur pendukung (seperti lampu), dan alat pengawasan teknis (seperti timbangan portabel dan CCTV/ETLE) tidak memadai. Dampak efektivitas dan efisiensi penegakan hukum manual dalam mengidentifikasi pelanggaran secara tepat menurun.

Divisi Kepolisian/Lalu Lintas, dan Badan Ketertiban Umum hanyalah beberapa contoh dari otoritas utama yang kerja samanya tidak selalu optimal; Terkadang terjadi tumpang tindih fungsi

atau reaksi gabungan yang lambat. Dampak pengelolaan pelanggaran lalu lintas dan kemacetan tidak menyeluruh (masih sektoral).

Dalam penelitian ini, lemahnya koordinasi antara Dinas Perhubungan dan instansi lain seperti kepolisian menunjukkan bahwa prinsip kolaborasi belum berjalan optimal. Akibatnya, penanganan masalah lalu lintas masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi. Selain itu, keterbatasan fasilitas seperti rambu lalu lintas dan teknologi pengawasan menunjukkan bahwa aspek efisiensi dan efektivitas belum terpenuhi secara maksimal.

#### b. Kurangnya Pengetahuan Publik

Meskipun operasi penegakan hukum dilakukan secara teratur, perilaku pengguna jalan tetap buruk, seperti yang terlihat dari tingginya angka pelanggaran lalu lintas (seperti mengemudi melawan arus, mengabaikan rambu lalu lintas, dan tidak mengenakan helm). Dampak tidak ada pengetahuan keselamatan yang melekat; kepatuhan hanya terjadi ketika petugas hadir.

Salah satu temuan utama penelitian adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas. Fenomena ini menyatakan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap hukum dipengaruhi oleh:

1. Kesadaran hukum (legal awareness)
2. Penegakan hukum (law enforcement)
3. Sanksi yang tegas
4. Sosialisasi yang efektif

Dalam konteks penelitian ini, rendahnya kepatuhan masyarakat disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap aturan serta lemahnya internalisasi nilai keselamatan berlalu lintas. Kepatuhan yang terjadi cenderung bersifat situasional, yaitu hanya ketika terdapat petugas di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pengawasan masih dominan bersifat represif (penindakan), dan belum optimal dalam pendekatan preventif melalui edukasi dan sosialisasi.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengawasan ketertiban lalu lintas oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buton, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan lalu lintas telah berjalan secara struktural melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), pengawasan stasioner (pos pengawasan), serta patroli mobile di titik-titik strategis. Pengawasan juga dilakukan melalui kerja sama dengan pihak kepolisian dalam bentuk operasi gabungan.
2. Efektivitas pengawasan belum optimal, yang ditunjukkan oleh masih tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas dan belum meratanya pengawasan di seluruh wilayah. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara standar yang ditetapkan dengan implementasi di lapangan.
3. Kendala utama dalam pengawasan meliputi: Keterbatasan sumber daya manusia (SDM), Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat, Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait
4. Upaya yang telah dilakukan meliputi penertiban lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta penegakan hukum melalui sanksi. Namun, pendekatan yang dilakukan masih cenderung represif dan belum sepenuhnya diimbangi dengan pendekatan preventif.

Secara keseluruhan, pengawasan ketertiban lalu lintas di Kabupaten Buton telah berjalan, namun belum efektif secara maksimal dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Buton
  - a. Perlu meningkatkan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia melalui rekrutmen dan pelatihan teknis secara berkala.
  - b. Mengoptimalkan pengawasan dengan memanfaatkan teknologi, seperti CCTV.

- c. Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas, seperti rambu, marka jalan, dan alat pengendali lalu lintas.
  - d. Memperkuat evaluasi kinerja pengawasan secara berkala dan berbasis data.
2. Bagi Pemerintah Daerah
    - a. Memberikan dukungan anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan pengawasan lalu lintas.
    - b. Mendorong kebijakan yang terintegrasi dalam pengelolaan transportasi dan lalu lintas.
    - c. Memfasilitasi peningkatan koordinasi antar instansi terkait, seperti kepolisian dan satuan penegak ketertiban umum.
  3. Bagi Masyarakat
    - a. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas sebagai bentuk tanggung jawab bersama.
    - b. Berpartisipasi aktif dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas..

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhiruddin, A., Kadaryanto, B., & Oktapani, S. (n.d.). *ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PENGGUNAAN HANDPHONE SAAT BERKENDARA DI TEMBILAHAN*.
- Ardi, S., & Patrio, E. (2026). *Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Padang Panjang*. 4(1).
- Doni Harianto, Diva Rayhan Reydoza, Karmila, Fajriansyah, Adithia Permana, Sinaga, Febri Melia Andini, & Sigit Nugroho. (n.d.). *Penegakkan Hukum terhadap Parkir Ilegal di Badan Jalan Nasional di Kota Pangkalpinang*. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(5).
- Gumelar, R. A., & Susetyaningsih, A. (2023). *Pengaruh Kerusakan Jalan Terhadap Kenyamanan Pengguna Jalan di Jalan Raya*. *Jurnal Konstruksi*, 21(2), 265–274. <https://doi.org/10.33364/konstruksi/v.21-2.1416>
- Jannah, M., & Kurniati, E. (2025). *ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SEBAGAI UPAYA MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI LAMPUNG*. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(1), 231–251. <https://doi.org/10.59827/jie.v4i1.220>
- Mayasari, I., Anam, C., & Heriyanto, M. B. (2024). *ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN RAYA STUDI KASUS JALAN RAYA SURABAYA-LAMONGAN PADA KM 40 SAMPAI KM 46*. 1(1).
- Nugroho, A. Y. (2025). *Analisis Tingkat Kemacetan Lalu Lintas Menggunakan Data CCTV Pemerintah Kabupaten Sleman Berbasis Sistem Informasi*. 04(01).
- Nurrisa, F., & Hermina, D. (2025). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data*. 02(03).
- Prinanti, A. I. D., & Ruslie, A. S. (2026). *KEWENANGAN POLANTAS DAN DINAS PERHUBUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009*. 08(1).
- Puspitaningrum, F. A., Setianingsih, D., Fajar, M. N., & Almira, B. T. (n.d.). *IDENTIFIKASI SOLUSI UNTUK KEMACETAN PADA JARINGAN TRANSPORTASI PERKOTAAN*.
- Ramsi, R., Firman, A., Salam, M., Ps, M., Hado, H., Putra, A. A., Soeparyanto, T. S., Arsyad, La Ode Muhamad Nurrahmad, Nasrul, N., Laode, R. T., & Satyadharma, M. S. (2025). *Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Melalui Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas dan Tertib Parkir di Kabupaten Bombana*. *Jurnal Gema Ngabdi*, 7(2), 218–224. <https://doi.org/10.29303/jgn.v7i2.556>
- Riyadi, S. (2009). *PERAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA DALAM PENERTIBAN ANGKUTAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN*. 2(1).
- Safitri, Y., & Andari, R. N. (n.d.). *ANALISIS KEBIJAKAN PENATAAN SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN (STUDI KASUS DI KOTA BANDUNG)*.



- Saptomo, P. (2022). EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPATUHAN PERILAKU PENGENDARA RODA DUA DI TRAFFIC LIGHT KOTA PONTIANAK. *TANJUNGPURA LAW JOURNAL*, 6(2), 139. <https://doi.org/10.26418/tlj.v6i2.50439>
- Setiawan, B. F., Rizal, V. K. S., & Mahendra, W. (2024). Strategi Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Menanggulangi Tantangan Transportasi Perkotaan. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 5(2), 145–156. <https://doi.org/10.31539/joppas.v5i2.8298>.